

OPTIMALISASI PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP PENGAWASAN KLIEN PEMASYARAKATAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG

Yosy Yudha Kusuma

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Indonesia

**yosyyudha150@gmail.com*

ABSTRAK

Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah melaksanakan pengawasan terhadap klien pemasyarakatan, namun pengawasan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dinilai belum optimal karena berbagai kendala yang akan diteliti dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dan Untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah analisis deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : (1) Pengawasan klien pemasyarakatan pada saat asimilasi selama covid-19 di Bapas Kelas I Semarang yakni dilaksanakan secara virtual ataupun daring melalui telepon, *video call*, sms ataupun *whatsapp*. Bapas Semarang memiliki aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh Selain dengan metode daring PK melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu) bulan sekali (2) Kendala-kendala dalam Pengawasan Klien Pemasyarakatan adalah Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan asimilasi dan integrasi sangat berpengaruh terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK, kondisi SDM dalam hal pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah dengan terus menambahnya jumlah klien yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah masa pandemi Covid-19.

Kata kunci : Klien Pemasyarakatan; Pembimbing Kemasyarakatan; Pengawasan

ABSTRACT

One of the duties of Community Counselors is to carry out supervision of correctional clients, but supervision carried out by Community Counselors is considered not optimal due to various obstacles that will be examined in this study. The purpose of this research is to find out and examine the Optimization of the Role of Community Counselors in the Oversight of Correctional Clients in Class I Correctional Centers in Semarang, and to find out and examine the constraints faced by Community Counselors in the Oversight of Correctional Clients in Class I Correctional Centers in Semarang and efforts to get over it. This research was carried out using a research method in the form of an empirical juridical method. The specification of the research used is descriptive-analytical analysis. Collecting data using interviews and document study. From the research conducted, the authors obtained the following results: (1) Supervision of correctional clients at the time of assimilation during Covid-19 at the SMA Class I Semarang, namely carried out virtually or online via telephone, video call, SMS or WhatsApp. Bapas Semarang has the Siwasklija application or Remote Client Supervision System Apart from the online method, PK visits the homes of correctional clients once every 1 () month (2) Obstacles in the Supervision of Correctional Clients are the high and low number of correctional clients of Bapas Class I Semarang who getting an assimilation and integration policy greatly influences the guidance and supervision carried out by PKs, the condition of human resources in terms of supervision of clients is very limited coupled with the continued increase in the number of clients receiving assimilation and integration policies amid the Covid-19 pandemic.

Keywords: Correctional Clients; Community Advisor; Supervision

A. PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) ataupun Rumah Tahanan (Rutan) secara ideal mengandung makna berperan memasyarakatkan kembali, para warga binaan yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah dapat melakukan perubahan-perubahan sifat, cara berfikir serta prilaku, proses interaksi edukatif harus dibangun. Interaksi edukatif yang intensif sangat diperlukan, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan. Begitulahsetidaknya fungsi lapas dalam tataran ideal.¹

Kondisi Lapas yang sangat padat tidak memungkinkan dilakukan *social distancing* maupun *physical distancing*. Bahkan penyediaan alat kebersihan untuk membersihkan tangan dengan sabun maupun *hand sanitizer* juga terbatas jumlahnya. Berdasarkan pertimbangan dan rasa kemanusiaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah membebaskan lebih dari 37.014 narapidana dan 2.259 tahanan anak di bawah program asimilasi dan integrasi Covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan 2021, pemerintah berencana untuk membebaskan total 50.000 tahanan.²

Menurut Safarudin Harefa, Kepadatan narapidana hingga mencapai *overcrowding* menimbulkan lembaga pemasyarakatan menjadi tempat yang sangat rentan terjadinya penularan virus Covid-19 secara masif dan cepat, jika salah satu dari penghuni lapas terkena virus tersebut. Mengingat para petugas pemasyarakatan tidak tinggal di dalam lapas, melainkan di luar kompleks lapas yang sudah barang tentu berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Ditambah lagi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menerapkan *physical distancing*, keterbatasan penyediaan sarana kesehatan atas dasar itu maka sangat urgent untuk mengambil tindakan untuk mencegah dan menghalau penyebaran Covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.³

Setelah klien mendapatkan program asimilasi di rumah dan reintegrasi sosial, saat di Masyarakat dilakukan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan.

Di wilayah eks karesidenan Semarang terdapat Bapas Kelas I Semarang. Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang berdiri pada tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: 351/6/1970 tanggal 22 Mei 1970. Pada awal berdirinya menempati salah satu ruang di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah (saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah) di Jalan Dr. Cipto Semarang. Selanjutnya pada bulan Agustus 1976, menempati salah satu rumah dinas Kanwil di jalan Siliwangi No. 509 dan setahun kemudian, pada bulan April 1977 Balai BISPA Semarang menempati gedung sendiri di jalan Siliwangi Krapyak hingga saat ini. BAPAS Klas I Semarang beralamat di jalan Siliwangi 508 Telp./Fax. (024) 7624330 Kelurahan Kembang arum Semarang Jawa Tengah 50148.⁴

Wilayah kerja Bapas Kelas I Semarang meliputi Kota Semarang (16 Kecamatan, 177 Kelurahan), Kota Salatiga, (4 Kecamatan, 22 Kelurahan), Kabupaten Kendal (20 Kecamatan, 286

¹ David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia, hlm. 2.

² <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemik-in-indonesia.html%0D>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB.

³ Safaruddin Harefa, 2018, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Jogjakarta : UPN Veteran Volume 5 No. 2, hlm. 294.

⁴ <https://bapasemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 16.00 WIB

Kelurahan), Kabupaten Demak (14 Kecamatan, 249 Kelurahan), dan Kabupaten Semarang (19 Kecamatan, 235 Kelurahan).⁵

Balai Pemasarakatan kelas I Semarang mengemban tugas dan fungsi yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Bapas memiliki tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fungsi Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk bahan peradilan, Melakukan registrasi klien pemasarakatan, Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, Melakukan kegiatan pra peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Memberi bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak negara dan klien pemasarakatan yang memerlukan dan Melakukan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan.

Setiap kegiatan tentu ada pelaku atau personil yang melaksanakan aktivitas di dalam organisasi atau kelembagaan seperti halnya di Balai Pemasarakatan (Bapas). Bapas memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Dalam pelaksanaan Reintegrasi sosial, pembimbing kemasyarakatan melaksanakan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dijabarkan di atas Reintegrasi Sosial merupakan suatu proses penyatuan kembali individu/kelompok ke dalam masyarakat luas untuk melangsungkan kehidupannya secara umum agar sukses bergabung kembali ke dalam masyarakat dan menghindari mereka terjerat kembali dalam tindak kriminal.⁶ Reintegrasi sosial terdiri dari Asimilasi di Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang mana proses pembauran masyarakat dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No.3 tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat : "Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan."

Bahwa sebelum Covid-19, Asimilasi dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan/Rumah Tahanan Negara. Asimilasi merupakan bagian dari proses pembinaan yang diberikan bagi narapidana serta anak pidana, penerapannya dilakukan dengan proses pembauran narapidana maupun anak pidana dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian bagi narapidana maupun anak pidana memang memiliki hak untuk memperoleh asimilasi, kecuali karena mereka menjalani proses pidana penjara seumur hidup dan terancam jiwanya. Adapun tujuan dari diberikannya asimilasi adalah untuk menyiapkan narapidana maupun anak pidana untuk kembali ke masyarakat. Sehingga keadaan yang dialami maupun masa lalu narapidana itu dapat diterima kembali, kemudian hidup dengan baik sebagai manusia yang bertanggungjawab, dan turut berkiprah secara aktif dalam pembangunan di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan

⁵ <https://bapasemarang.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022 Jam 23.00 WIB

⁶ United Nations, 2012, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nation Office on Drugs and Crime, hlm. 6.

Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti Bersyarat. Narapidana dapat diberikan asimilasi harus memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Narapidana berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dan aktif mengikuti program pembinaan dengan baik.
2. Narapidana telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana.
3. Narapidana dengan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
4. Narapidana dengan tindak pidana korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana juga harus memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan.
5. Narapidana tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat telah mengikuti Program Deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.
6. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus memenuhi syarat telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan

Selama masa pandemi Covid-19 yakni sejak tahun 2020 program reintegrasi sosial diberikan terhadap Narapidana sesuai dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, kemudian setiap 6 bulan Permenkumham tersebut dilakukan perpanjangan waktu hingga Desember 2022. Selama tahun 2020, di Bapas Semarang terdapat 1053 Klien pemasyarakatan mendapatkan hak Asimilasi dan Integrasi sesuai dengan tabel dibawah.

Tabel 1.1
Data Pengulangan Tindak Pidana Klien Pemasyarakatan
Bapas Semarang Per Desember 2022

No.	Jenis Pengulangan	2020	2021	2022	Jumlah Keseluruhan Klien Pengulangan
1.	Asimilasi	14	3	5	22
2.	PB	32	4	8	44
3.	CB	3	1	2	6
Total Keseluruhan Klien		1053	1743	2079	

Sumber : Data Bapas Kelas I Semarang

Dari data tersebut, diketahui bahwa terjadi pengulangan tindak pidana pada tahun 2020 pada klien asimilasi di rumah sebanyak 14 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 32 klien dan cuti bersyarat sebanyak 3 klien kemudian di tahun 2021 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 3 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 4 klien, cuti bersyarat sebanyak 1 klien lalu per bulan Juli 2022 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 5 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 8 klien, cuti bersyarat sebanyak 2 klien. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program reintegrasi sosial.

Data di atas menunjukkan bahwa masih adanya pengulangan tindak pidana yang meresahkan masyarakat padahal seharusnya aturan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat hal ini tidak sesuai dengan asas kemanfaatan.

Kendati adanya kebijakan pemerintah dalam asimilasi pembebasan narapidana mengurangi *overcrowded* di dalam lapas serta menghindari adanya penyebaran virus Covid-19, namun di berbagai daerah, nabi-nabi ini begitu meresahkan masyarakat karena kembali melakukan kejahatan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 : Bahwa dalam keputusan ini disebutkan tentang pembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh Bapas, dengan laporan pembimbingan dan pengawasan dilakukan secara daring dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 : Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02- PR.07.10 tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman RI : Bahwa salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah Melaksanakan pengawasan terhadap narapidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan; anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh yang diberi tugas pembimbingan. Kemudian aturan tersebut dirubah pada bagian masa perpanjangan yang mendapatkan masa asimilasi di rumah yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Aturan di atas menjadi dasar hukum, pengawasan klien pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan melalui daring. Pengawasan secara daring memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, salah satunya adalah tidak bisa melakukan pengawasan secara maksimal sehingga klien pemasyarakatan dapat memberikan informasi perkembangan diri yang sifatnya manipulatif. Akibat dari hal tersebut , aturan yang memiliki dampak positif berupa mengurangi kapasitas lapas yang *overcrowded* serta mengurangi penyebaran covid-19 di dalam Lapas/Rutan juga memiliki dampak lain yakni berpotensi meresahkan masyarakat karena melakukan tindak pidana lagi.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu diteliti mengenai :, “Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang”.

Dalam penulisan ini, penulis merumuskan suatu rumusan permasalahan yang dapat

dijadikan landasan penelitian agar tercapai sasaran yang dituju. Permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan bagaimana upaya mengatasinya ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam pembuatan penulisan hukum diperlukan suatu penelitian, yang mana dengan penelitian tersebut diharapkan akan memperoleh data-data yang akurat sebagai pemecahan permasalahan atau jawaban atas pertanyaan tertentu.

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang ada kaitannya dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka.⁷

Suatu penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, setiap tahap dalam penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang berfungsi sebagai arah yang tepat untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

Dalam penyusunan penulisan hukum yang berjudul "latar belakang Permasalahan tersebut diatas maka, Penulis memilih judul, "Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang" diperlukan data-data yang akurat. Data-data tersebut diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu Yuridis Empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.⁸

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun pengertian dari deskriptif analitis menurut Sugiyono, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁹

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

PK atau Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan tugas, pertanggung jawaban serta wewenang untuk dapat melaksanakan kegiatan dalam hal pembimbingan kemasyarakatan, yang mana tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 42.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 280.

⁹ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 43.

Tahun 2017. Pengertian Pembimbingan Kemasyarakatan atau PK tertuang di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan pembimbingan kemasyarakatan ialah pejabat fungsional penegak hukum yang mana melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan serta pendampingan didalam dan di luar proses peradilan pidana dengan tugas-tugas kegiatan di dalam bidang pembimbingan kemasyarakatan.

Sesuai dengan arahan yang tertuang di dalam Pedoman Pelaksanaan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan secara Daring serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, narapidana yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19, PK sebagai Pembimbing Kemasyarakatan akan memberikan pembimbingan serta pengawasan kepada klien kemasyarakatan dengan metode virtual online maupun daring dilakukan dengan teknologi informasi berupa menghubungi klien dengan cara video call, telepon, sms ataupun menggunakan aplikasi whatsapp sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh masing-masing PK dengan hal ini menyampaikan pembimbingan serta pengawasan kepada klien kemasyarakatan. Pembimbingan dan pengawasan klien kemasyarakatan dengan metode daring ini juga terhubung dengan keluarga, wali atau orang tua yang bertanggung jawab terhadap klien, sehingga dapat dengan mudah PK mengawasi dan membimbing klien dibantu oleh beberapa keluarga yang diberi tanggung jawab untuk mengawasi klien pada saat diberikan kebijakan asimilasi sosial ni.

Proses-proses tahapan mengenai pelaksanaan penelitian kemasyarakatan secara daring kepada klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bapas Kelas I Semarang, mekanismenya sebagai berikut:¹⁰

1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mempelajari dokumen klien yang dikirimkan secara daring oleh instansi pemohon (Lapas/LPKA/Rutan/kepolisian);
2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan koordinasi dengan petugas pada instansi pemohon untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara dengan klien secara daring;
3. Sesuai dengan hasil koordinasi, kemudian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan wawancara kepada klien pemasyarakatan dan/atau wali/petugas secara daring menggunakan sarana telepon, *video call*, media daring lainnya, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Litmas antara lain: riwayat hidup klien, latar belakang tindak pidana, kondisi keluarga/penjamin dan lingkungan tempat tinggal klien;
4. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melakukan penggalan data kepada keluarga atau penjamin klien, pemerintah setempat, dan pihak terkait lainnya secara online;
5. Melakukan observasi terhadap kondisi tempat tinggal klien atau penjamin serta lingkungan sekitarnya dilakukan dengan media *video call* dan bukti dokumentasi berupa foto dan video;
6. Dalam hal keluarga atau penjamin tidak memiliki sarana untuk dilakukan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Mardiyati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

- penggalan datad an observasi secara daring, Pembimbing Kemasyarakatan berkoordinasi dengan instansi pemohon, pemerintah setempat (Lurah/RW/RT), pamong atau Pokmas Bapas yang ada dilingkungan tempat tinggal keluarga / penjamin klien untuk memfasilitasi;
7. Pembimbing Kemasyarakatan menyusun konsep laporan Litmas, kemudian dibahas dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) secara daring;
 8. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menyampaikan konsep laporan Litmas hasil pembahasan sidang TPP kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang akan melakukan analisa dan evaluasi, selanjutnya diteruskan kepada atasan langsung atau Kepala bapas secara berjenjang untuk dikoreksi secara berjenjang melalui *email*, *whatsapp* atau *sumaker*. Sumaker adalah aplikasi sistem informasi surat masuk dan surat keluar yang mana dikelola oleh kemenkumham;
 9. Kemudian Pembimbing Kemasyarakatan memperbaiki laporan yang telah dikoreksi kemudian ditandatangani secara digital dan menyampaikan kembali kepada atasan/Kabapas untuk mendapat persetujuan dalam aplikasi sumaker;
 10. Selanjutnya Operator sumaker melakukan pemberian *barcode*, penomoran surat dan pendistribusian terhadap laporan Litmas yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh kepala Bapas.

Bapas atau Balai Pemasyarakatan memiliki peran hukum di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan fungsi setiap lembaga kemasyarakatan seperti halnya Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Bapas di dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Bapas memiliki peran dalam hal melaksanakan pembimbingan dan pengawasan kepada klien pemasyarakatan.

Klien Pemasyarakatan adalah sebagai seseorang yang mana berada di dalam pembimbingan dan pengawasan oleh Bapas hal ini tertuang di dalam Pasal 1 angka 20 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Bapas di dalam Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 Tahun 1999 tentang pembentukan Balai pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan berperan untuk pelaksanaan dalam hal menangani bimbingan klien pemasyarakatan yang merupakan warga binaan pemasyarakatan yang dibimbing Bapas yang mana terdiri dari narapidana bersyarat, terpidana cuti menjelang bebas serta anak yang mendapatkan program cuti menjelang bebas yang oleh hakim diputuskan untuk dikembalikan kepada orang tua atau walinya.¹¹

Dalam hal ini Ibu Mardiaty juga menjelaskan bahwa Bapas dalam melaksanakan pengawasan kepada klien pemasyarakatan merupakan langkah-langkah yang mana dapat berfungsi untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan pada pelaksanaan kebijakan asimilasi terlebih pada masa pandemi Covid-19 yang mana banyak masyarakat yang mengawatirkan akan terjadinya tindakan kriminal yang semakin tinggi akibat kebijakan ini, sehingga dilakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan secara bertahap. Maka klien pemasyarakatan ketika kembali berbaur dengan masyarakat dan menjadi anggota masyarakat dituntut untuk mempunyai kemampuan beradaptasi dan ketahanan yang baik, yang

¹¹ Santi Kusumaningrum, Mamik Sri Supatmi, 2012, *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia, hlm 2

mana kemampuan adaptasi ini sangat penting untuk dapat kembali bersama masyarakat, dalam hal ini PK selaku pembimbing dan pengawas klien pemasyarakatan memiliki peran penting bertanggung jawab dan dapat membantu mantan narapidana dalam mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan baik serta memberikan nasihat kepada klien pemasyarakatan. Peran PK lebih maksimal dan efisien dengan adanya peran dari keluarga, wali klien serta masyarakat setempat seperti RT/RW ataupun pamong setempat dalam membantu melaksanakan pengawasan klien pemasyarakatan yang mana terhubung dengan PK sebagai penanggung jawab klien dari Bapas.¹²

Di masa pandemi Covid-19 ini Bapas yang berperan dalam pengawasan klien pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan serta pembimbingan secara terpadu serta konsisten yang mana memastikan seluruh klien dapat menjalani asimilasi di rumah sesuai dengan aturan yang berlaku, dikarenakan kondisi pandemi maka dikeluarkanlah kebijakan bahwasannya semua kegiatan pengawasan PK kepada klien pemasyarakatan dilaksanakan secara virtual onlien ataupun daring melalui telepon, *video call*, sms ataupun *whatsapp*. Bapas Kelas I Semarang dalam hal ini memberikan pengawasan bagi klien pemasyarakatan dengan menggunakan metode daring dari aplikasi yang dibuat oleh lembaga Bapas Semarang sendiri, aplikasi tersebut yaitu aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh. Dalam aplikasi Siwasklija ini klien pemasyarakatan dapat melaksanakan wajib lapor dengan cara share lokasi dan foto selfi, dan pembimbing kemasayarakatan dapat mudah mengawasi klien.

Pelaksanaan pengawasan secara daring dengan aplikasi yang telah diresmikan oleh Kepala Bapas Semarang ini sangat membantu proses pengawasan Bapas kepada klien pemasyarakatan yang mana hal ini dapat membantu pemerintah Indonesia dalam melawan penyebaran pandemi Covid-19 dengan dilakukannya *physical distancing*, dengan pemberlakuan pengawasan secara daring ini hanya dilakukan selama pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Hasil wawancara dengan Bapak Irwan Djuarsa sebagai Kepala Sub seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa menyampaikan bahwa untuk narapidana dan anak yang mana mendapatkan kebijakan asimilasi dan hak integrasi ini diberikan pengawasan setiap 1 (satu) minggu sekali dengan metode daring secara presensi dengan aplikasi Siwasklija dan didukung dengan melakukan *telpone*, *video call*, *whatsap* ataupun sms dengan klien pemasyarakatan dan dibantu terhubung dengan penanggung jawab klien yaitu keluarga ataupun orang tua klien. Selain dengan metode daring PK melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk dilakukan pengecekan apakah klien benar-benar aman tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan.¹³

Proses-proses tahapan mengenai pengawasan kepada klien pemasyarakatan yang mendapatkan asimilasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bapas Kelas I Semarang, dalam hal ini Ibu Mardiati menguraikan sebagai runtutannya yaitu :¹⁴

¹² Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Irwan Djuarsa selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Mardiati Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

1. Tahapan awal pengawasan yang dilakukan dengan membuat rencana pengawasan. Beberapa perencanaan pengawasan tersebut diuraikan sebagai berikut :
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari perencanaan pembimbingan yang akan diberikan kepada klien masyarakat yang mana perencanaan tersebut telah disetujui oleh Litmas atau Tim Pengamat Masyarakat Basas. Dalam hal ini 1 (satu) PK Basas Kelas I Semarang memegang tanggung jawab pembimbingan kepada kurang lebih 20 klien masyarakat yang mendapat kebijakan asimilasi dan hak integrasi.
 - b. Pada tahapan selanjutnya dalam penyusunan program pengawasan harus disesuaikan dengan program pembimbingan yang telah diatur. Maka tugas PK merinci serta menyusun program pembimbingan sehingga memudahkan pengawasan lebih sistematis.
 - c. PK mengatur strategi serta metode-metode yang sesuai dalam menerapkan proses pengawasan, dengan melakukan observasi kepada klien untuk mengetahui kehidupan klien seperti lingkungannya, kemudian pihak yang kemudian dapat terlibat dengan proses pengawasan menggunakan daring, tanya jawab dan wawancara dengan klien maupun keluarga atau wali yang mana terkait dengan perkembangan pembimbingan dan pengawasan secara online, selain itu PK berkordinasi yang mana memastikan pihak yang terlibat seperti orang tua klien, wali klien atau tetangga klien dalam pengawasan klien melakukan perannya sesuai program-program pembimbingan.
 - d. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 yang mana menyatakan bahwa Basas dapat menetapkan Pembimbing Masyarakat untuk melakukan bimbingan serta pengawasan secara online atau daring dengan tahapan yaitu PK mengatur jadwal pembimbingan serta pengawasan, satu minggu sekali untuk klien asimilasi dan satu bulan sekali untuk integrasi. Dalam hal ini PK Basas Semarang melakukan pengawasan secara daring terjadwal 1 (satu) minggu sekali kepada klien asimilasi dan integrasi, kemudian 1 (satu) bulan sekali mengagendakan dan menjadwalkan untuk pengecekan atau kunjungan ke rumah klien masyarakat.
 - e. Program pengawasan tidak hanya dilakukan oleh PK namun dibantu oleh pihak-pihak lain. Maka dalam hal ini PK menentukan pihak yang dapat terlibat dalam proses pengawasan klien masyarakat yang mana telah direncanakan sesuai pengawasan dan bimbingan secara online. Pihak-pihak yang dapat membantu proses pengawasan asimilasi dan hak integrasi ialah sebagai berikut :
 - 1) Orang tua, wali atau keluarga klien yang satu rumah
 - 2) Petugas dari Lapas atau petugas dari LPKA ataupun petugas Rutan
 - 3) Tetangga atau kelompok masyarakat yang dekat tempat tinggal
 - 4) RT, RW atau Pamong setempat;
 - 5) Pemerintah Daerah setempat ataupun kelurahan;
 - f. Dibantu oleh Aparat Penegak Hukum.
 - g. Melakukan perencanaan target proses pengawasan yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa klien masyarakat yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ini dipastikan tetap berada di dalam rumah, selain itu klien dapat menjaga kesehatan kemudian tidak melakukan kejahatan kembali yang mana melanggar aturan hukum, klien masyarakat juga harus mematuhi aturan mengenai syarat khusus dari program asimilasi dan integrasi yang mana dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi

- penyebaran virus.
2. Perencanaan dari tahapan yang kedua ialah PK melakukan pengawasan secara online kepada klien pemsyarakatn, yaitu dengan proses kegiatan:
 - a. PK oleh Bapas Kelas I Semarang melakukan pengawasan secara online selama masa pandemi covid-19 dengan aplikasi SiBarata ataupun dengan sms, telpone, dan video call kepada klien pemsyarakatan. PK melaksanakan pengawasan dengan metode online kepada klien untuk dapat menyampaikan pembimbingan dan pengawasan,yang mana dalam hal ini PK dapat menjadi tempat keluhan klien pemsyarakatan apabila klien memiliki kendala pada saat menjalankan proses asimilasi dan intgrasi sehingga PK dapat memberikan saran dan masukan sera evaluasi untuk dapat membantu klien pemsyarakatan.
 - b. Pengawasan yang dilakukan PK melalui online atau jarak jauh ini untuk dapat memastikan bahwa klien pemsyarakatan berada di rumah kemudian PK dapat memastikan bahwa klien melaksanakan program pembimbingan yang diarahkan oleh PK masing-masing sekaligus mengetahui aktivitas yang dilakukan klien sehari-hari, kesehatan klien, kemudian memastikan bahwa klien berhubungan baik dengan orang tua, keluarga dan lingkungan sekitar
 - c. Pihak-pihak terkait yang membantu pelaksanaan pengawasan dapat berhubungan ataupun dapat berkordinasi mengenai klien dengan PK hal ini untuk membantu proses pengawasan yang sesuai dengan perencanaan-perencanaan pengawasan
 - d. Setelah proses-proses pengawasan berjalan, tugas PK menyampaikan laporan mengenai pengawasan klien kepada Kepala Bapas. PK menyampaikan laporan dengan memberikan isi catatan hasil pembimbingan, kemudian presensi atau kehadiran klien pada saat masa pengawasan dan pembimbingan.

Setelah proses-proses pembimbingan dan pengawasan PK kepada klien pemsyarakatan apabila pada proses tersebut klien melakukan pelanggaran yang mana diatur dalam proses syarat pemberian asimilasi maka klien pemsyarakatan dicabut haknya atas program pemberian asimilasi.

Hal-hal yang dapat membatalkan program asimilasi klien pemsyarakatan dapat dicabut statusnya sebagai klien pemsyarakatan yang mana klien wajib menjalani pidana yang telah ditangguhkan dan atau sisa pidana apabila klien melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Klien pemsyarakatan mengulangi perbuatannya yang mana melakukan tindakan pidana. Hal ini merupakan syarat umum klien yang mendapatkan program asimilasi dan integrasi;
- b. Klien pemsyarakatan melakukan tindakan yang dapat meresahkan masyarakat;
- c. Klien tidak melakukan kewajiban presensi atau laporan selama 3 kali berturut-turut kepada petugas PK;
- d. Klien tidak mematuhi dan tidak mengikuti arahan dari program bimbingan yang diberikan oleh Bapas, dengan keluar ke luar negeri, keluar kota atau tidak berada di rumah;
- e. Klien tidak menyampaikan kepada petugas PK apabila ada perpindahan tempat tinggal.

Melakukan pencabutan secara sementara Sehingga pada pelaksanaan program asimilasi ini pemberiannya kepada narapidana tidak dilakukan tanpa

aturan ataupun tanpa aturan yang sistematis banyak masyarakat khawatir terkait memahami konsep dari program asimilasi yang memberikan pembebasan bersyarat kepada narapidana secara besar-besaran yang ditakutkan menimbulkan keresahan dan membuat tingginya tindakan kriminal karena kebijakan ini. Sebenarnya program asimilasi ini sudah lama diberlakukan sebelum adanya Covid-19, bahkan program asimilasi ini merupakan program hak wajib yang harus diberikan kepada narapidana apabila narapidana dapat memenuhi syarat-syarat asimilasi dan integrasi.

Program asimilasi ini memang pada mulanya selalu diberikan haknya untuk narapidana setiap tahun namun dengan kapasitas yang tidak terlalu banyak, namun karena kondisi darurat pandemi Covid-19 maka kebijakan ini diberikan kepada narapidana secara besar-besaran oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempercepat pemberian program asimilasi guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan mengingat jumlah narapidana terus meningkat di setiap tahunnya, hingga dikhawatirkan penyebaran Covid-19 dengan cepat melihat sarana prasarana kesehatan tidak mencukupi dan *physical distancing* di Lembaga Pemasyarakatan tidak mudah diterapkan karena kondisi yang over kapasitas.

Dalam menjalankan proses-proses dari program asimilasi klien pemasyarakatan diharapkan dapat mematuhi semua aturannya, apabila narapidana terbukti tidak mematuhi semua prosesnya atau terjadi pelanggaran di dalam proses pembimbingan dan pengawasan maka Bapas akan melakukan penindakan.

Hasil wawancara dengan Ibu Mardiaty menjelaskan, penindakan pembatalan program asimilasi dapat dicabut ataupun dilakukan peningkatan lebih pada program pembimbingan hal itu diatur di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.516.PK.01.04.06 Tahun 2020, dengan runtutan sebagai berikut :¹⁵

1. Pelaksanaan program asimilasi dilakukan oleh Kepala Bapas hal ini berdasarkan atas pengajuan atau rekomendasi di sidang TPP (bagian dari evaluasi tahap pembinaan yaitu tahap awal dan tahap lanjutan) terhadap laporan dari PK selaku pengawas klien pemasyarakatan;
2. Melaporkan serta mengusulkan penetapan pencabutan program asimilasi kepada Kepala Lapas yang dilakukan oleh Kepala Bapas, dengan melampirkan data--data pendukung mengenai pelanggaran klien serta surat keputusan atas pencabutan program asimilasi dan integrasi sementara;
3. Menetapkan dan menyampaikan surat keputusan mengenai pencabutan program asimilasi dilakukan oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
4. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepolisian serta kejaksaan yang dilakukan Kepala Bapas mengenai pengembalian klien pemasyarakatan kembali ke Rutan/ke Lapas ataupun LPKA.

Pencabutan program pembebasan bersyarat ini tidak hanya dilakukan pada program asimilasi, yang hal ini diatur dalam Pasal 139 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga.

Ibu Mardiaty menjelaskan mengenai sanksi-sanksi apa saja yang diberikan kepada klien pemasyarakatan yang mana dicabut program asimilasi dan integrasinya yaitu dilakukan :¹⁶

1. Pengembalian klien ke Lapas atau Rutan terdekat, dan kemudian berkoordinasi dengan pihak kepolisian;
2. Klien kemudian menjalani hukuman tutupan sunyi atau *strafsel*, kecuali untuk klien Anak;
3. Kemudian penempatan terhadap Narapidana dan Anak tersebut pada sel khusus untuk menghindari penyebaran *Covid-19* dari luar sesuai dengan Pedoman Penanganan *Covid-19*;
4. Waktu masa menjalani asimilasi atau integrasi tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana kecuali Anak;
5. Pembatasan pemberian hak-hak remisi, asimilasi dan integrasi.

Di Bapas Kelas I Semarang, PK dalam memberikan pengawasan dan pembimbingan klien asimilasi ini akan dibimbing sesuai dengan PK masing-masing klien. Sehingga PK dapat berinteraksi secara insentif dalam masa pembimbingan dan pengawasan melalui metode online atau daring setiap 1 minggu sekali. Hal ini diharapkan akan adanya kedekatan antara PK dan klien pemasyarakatan serta dapat meningkatkan kepercayaan klien kepada PK apabila pada masa pembimbingan serta pengawasan klien mengalami hal-hal yang sulit. PK Bapas Kelas I Semarang selain melakukan pengawasan dan pembimbingan kepada klien secara daring, PK juga memiliki bekal untuk dapat melakukan wawancara, observasi, menjalin relasi, memotivasi klien, tidak menghakimi apabila klien bercerita kepada PK serta dapat mendorong klien pemasyarakatan untuk dapat diarahkan sesuai perencanaan pembimbingan serta pengawasan sesuai peraturan yang berlaku.

Selama masa pandemi Covid-19 yakni sejak tahun 2020 program asimilasi diberikan terhadap Narapidana sesuai dengan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 Tentang syarat pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, kemudian setiap 6 bulan Permenkumham tersebut dilakukan perpanjangan waktu hingga Desember 2022. Selama tahun 2020, di Bapas Semarang terdapat 1053 Klien pemasyarakatan mendapatkan hak Asimilasi dan Integrasi sesuai dengan tabel dibawah.

Tabel 1.3
Data Pengulangan Tindak Pidana Klien Pemasyarakatan
Bapas Semarang Per Juli 2022

No.	Jenis Pengulangan	2020	2021	2022	Jumlah Keseluruhan Klien Pengulangan
1.	Asimilasi	14	3	5	22
2.	PB	32	4	8	44
3.	CB	3	1	2	6
Total Keseluruhan Klien		1053	1743	2079	

Sumber : Data Bapas Kelas I Semarang

Dari data tersebut, diketahui bahwa terjadi pengulangan tindak pidana pada tahun 2020 pada klien asimilasi di rumah sebanyak 14 klien, pembebasan bersyarat

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

sebanyak 32 klien dan cuti bersyarat sebanyak 3 klien kemudian di tahun 2021 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 3 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 4 klien, cuti bersyarat sebanyak 1 klien lalu per bulan Juli 2022 terjadi pengulangan tindak pidana pada klien oleh klien asimilasi di rumah sebanyak 5 klien, pembebasan bersyarat sebanyak 8 klien, cuti bersyarat sebanyak 2 klien. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program reintegrasi sosial.

2. Kendala – Kendala Yang Dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta Upaya Mengatasinya

Adapun kendala dalam pelaksanaan proses daripada pengawasan terhadap klien asimilasi dan integrasi yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Semarang menurut keterangan dari petugas pembimbing kemasyarakatan Pertama, Arif Agung Prasetya ialah yaitu:¹⁷

1. Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan asimilasi dan integrasi sangat berpengaruh terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Dalam hal ini klien pemasyarakatan yang mendapat kebijakan asimilasi dan integrasi yang dapat dikatakan secara mendadak serta besar-besaran yang mana hal ini berpengaruh terhadap kesiapan klien yang dilepaskan bersama masyarakat dalam lingkungan keluarga selain itu kesiapan klien pemasyarakatan dalam hal mencari pekerjaan, kesiapan mental klien terhadap lingkungan baru dan kondisi disekitar tempat tinggal, kesiapan klien dengan hal wajib lapor kepada PK.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah pada saat dilaksanakan registrasi penerimaan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang dilakukan pengarahan dan penekanan akan kewajiban klien untuk wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan memberi tahukan konsekuensi hukum apabila tidak taat aturan dari Bapas.

2. Di dalam proses asimilasi dan integrasi berkaitan dengan sistem pengawasan klien pemasyarakatan di masa Covid-19 dengan metode daring atau online ini mengalami beberapa kendala. Dimana kondisi Sumber Daya Manusia atau SDM dalam hal pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah dengan terus menambahnya jumlah klien yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi ditengah masa pandemi Covid-19. Selain daripada SDM juga melalui pengawasan dengan kemanfaatan teknologi dan informasi yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan PK secara online.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan memberikan Pelayanan wajib lapor dengan datang ke rumah klien apabila menemui kendala tersebut, atau klien pemasyarakatan datang ke Bapas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

3. Di lain hal berhubungan dengan faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan klien pemasyarakatan dalam kepemilikan gadget atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan kepada keluarga klien pemasyarakatan atau ketua RT setempat untuk memberikan handphone dan ikut mengingatkan untuk melakukan pengawasan.

¹⁷ Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Arif Agung Prasetya pada tanggal 20 Desember 2022

4. Kemudian minimnya data dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon yang dapat juga klien ganti sewaktu-waktu serta tempat tinggal klien, selain itu informasi mengenai pelaporan pembinaan yang tidak diterima secara maksimal oleh Bapas maka hal-hal ini yang dapat menghambat pengawasan klien secara daring dimasa pandemi Covid-19.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah klien pembimbing kemasyarakatan memberikan Surat Peringatan kepada klien, Kepala Desa dan Kapolsek setempat karena tidak melaksanakan absen disebabkan oleh ganti nomor atau alamat, apabila 3 kali tidak merespon maka akan diusulkan pencabutan. Namun Pembimbing Kemasyarakatan tetap mengupayakan upaya persuasif dengan cara datang ke alamat rumahnya dan mencari informasi dengan menanyai keluarga dan pamong setempat.

Pada dasarnya tujuan daripada program asimilasi ialah setiap warga binaan pemasyarakatan dapat berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat serta memiliki keterampilan. Namun dalam realitanya proses pengawasan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Banyak kasus klien pemasyarakatan program asimilasi di masa pandemi covid-19 melakukan tindak pengulangan pidana atau residivis, yakni pada tahun 2020 sebanyak 14 klien pemasyarakatan, pada tahun 2021 sebanyak 3 klien pemasyarakatan dan pada tahun 2022 sebanyak 5 klien pemasyarakatan yang mana bertolak belakang dengan manfaat serta tujuan dari program asimilasi dan integrasi yang dijelaskan. Klien pemasyarakatan yang melakukan tindak pengulangan pidana atau *residivise* beralasan karena setelah klien ini mendapat kebebasan, mereka tidak memiliki pendapatan untuk mereka makan dan hidup sehari-hari, tidak memiliki pekerjaan karena bersamaan dengan kondisi pandemi covid-19 seluruh masyarakat sedang mengalami kesulitan ekonomi, serta penerapan *lockdown* sehingga mereka melakukan tindakan pengulangan pidana dengan mencuri, menjambret dan lainnya yang membuat mereka menjadi tahanan kembali.

D. PENUTUP

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yaitu dilaksanakan secara virtual *online* ataupun daring melalui telepon, *video call*, sms ataupun *whatsapp*. Bapas Kelas I Semarang dalam hal ini memberikan pengawasan bagi klien pemasyarakatan dengan menggunakan metode daring dari aplikasi yang dibuat oleh lembaga Bapas Semarang sendiri, aplikasi tersebut yaitu aplikasi Siwasklija atau Sistem Pengawasan Klien Jarak Jauh. Dalam aplikasi Siwasklija ini klien pemasyarakatan dapat melaksanakan wajib lapor dengan cara share lokasi dan foto selfi, dan pembimbing kemasyarakatan dapat mudah mengawasi klien. Selain dengan metode daring Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan ke rumah klien pemasyarakatan setiap 1 (satu) bulan sekali untuk dilakukan pengecekan apakah klien benar-benar aman tidak melakukan tindakan yang buruk dan berada di rumah serta melakukan pengecekan apabila klien mengalami kesulitan.

Kendala-kendala yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Pengawasan Klien Pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang serta Upaya Mengatasinya adalah :

1. Tinggi rendahnya jumlah klien pemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang yang mendapat kebijakan asimilasi dan integrasi sangat berpengaruh terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Dalam hal ini klien pemasyarakatan yang mendapat kebijakan asimilasi yang dapat dikatakan secara mendadak serta besar-besaran berpengaruh terhadap kesiapan klien yang dilepaskan bersama masyarakat dalam lingkungan keluarga selain itu kesiapan klien pemasyarakatan dalam hal mencari

pekerjaan, kesiapan mental klien terhadap lingkungan baru dan kondisi di sekitar tempat tinggal, kesiapan klien dengan hal wajib lapor kepada PK. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah pada saat dilaksanakan registrasi penerimaan klien pemasyarakatan di Bapas Kelas I Semarang dilakukan pengarahan dan penekanan akan kewajiban klien untuk wajib lapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan memberi tahu konsekuensi hukum apabila tidak taat aturan dari Bapas.

2. Sumber Daya Manusia atau SDM dalam hal pengawasan kepada klien sangat terbatas ditambah dengan terus bertambahnya jumlah klien yang mendapatkan kebijakan asimilasi di tengah masa pandemi Covid-19. Selain daripada SDM juga melalui pengawasan dengan kemanfaatan teknologi dan informasi yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan PK secara online. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan memberikan Pelayanan wajib lapor dengan datang ke rumah klien apabila menemui kendala tersebut, atau klien pemasyarakatan datang ke Bapas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
3. Di lain hal berhubungan dengan faktor ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kemampuan klien pemasyarakatan dalam kepemilikan gadget atau smartphone serta kurangnya pemahaman klien mengenai teknologi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Pembimbing Kemasyarakatan memberikan arahan kepada keluarga klien pemasyarakatan atau ketua RT setempat untuk memberikan handphone dan ikut mengingatkan untuk melakukan pengawasan.
4. Minimnya data dukung klien pemasyarakatan seperti keakuratan nomor telepon yang dapat juga klien ganti sewaktu-waktu serta tempat tinggal klien, selain itu informasi mengenai pelaporan pembinaan yang tidak diterima secara maksimal oleh Bapas maka hal-hal ini yang dapat menghambat pengawasan klien secara daring di masa pandemi Covid-19. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah klien pembimbing kemasyarakatan memberikan Surat Peringatan kepada klien, Kepala Desa dan Kapolsek setempat karena tidak melaksanakan absen disebabkan oleh ganti nomor atau alamat, apabila 3 kali tidak merespon maka akan diusulkan pencabutan. Pembimbing Kemasyarakatan tetap mengupayakan upaya persuasif dengan cara datang ke alamat rumahnya dan mencari informasi dengan menanyai keluarga dan pamong setempat.

DAFTAR PUSTAKA

David J. Cooke, Pamela J. Baldwin, Jaqueline Howison, 2008, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, Jakarta: Gramedia.

Safaruddin Harefa, 2018, *Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Yuridis, Jogjakarta : UPN Veteran Volume 5 No. 2.

United Nations, 2012, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nation Office on Drugs and Crime.

Santi Kusumaningrum, Mamik Sri Supatmi, 2012, *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan tata cara pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)

<https://bapassemarang.kemenumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022 jam 16.00 WIB

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/26/police-135-early-released-prisoners-have-reoffended-during-pandemik-in-indonesia.html>, diakses pada tanggal 17 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Mardiaty Ningsih selaku Plt. Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

Wawancara dengan Bapak Irwan Djuarsa selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Bimbingan Klien Dewasa pada tanggal 20 Desember 2022

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Arif Agung Prasetya pada tanggal 20 Desember 2022